**KERANGKA ACUAN PROGRAM**

|  |
| --- |
| NAMA PROGRAM |
| **PELATIHAN TEKNIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (REVISI V)** |
| DESKRIPSI PROGRAM | TUJUAN PROGRAM |
| Program pelatihan dimaksudkan untuk mendidik dan melatih pegawai pada rumpun jabatan bidang penegakan hukum, diklat ini merupakan diklat tingkat lanjutan yang diperuntukkan bagi Kepala Seksi Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Baru di lingkungan Kantor Pusat dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan sikap yang berkaitan dengan pemeriksaan bukti permulaan.Adapun rincian kompetensi yang dibutuhkan bagi pegawai pada rumpun jabatan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR KOMPETENSI** | **DAFTAR KOMPETENSI** | **RUMPUN MATA DIKLAT** |
| Memahami konsep tindak pidana di bidang perpajakan dengan benar | Peserta dilatih untuk memahamik onsep dan unsur tindak pidana sehingga paham arah serta unsur-unsur apa yang harus dicari dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan | Peraturan perundangan Pajak: KUP |
| Memahami ketentuan terkait pembuktian dan alat bukti pidana | Peserta dilatih untuk memahami perbedaan alat bukti dan *evidence* sehingga mereka mengetahui apa yang harus dicari selama pemeriksaan bukti permulaan dan kecukupan bahan bukti yang diperlukan | Peraturan perundangan Pajak: KUP |
| Menjelaskan konsep pengantar pemeriksaan bukti permulaan dengan baik | Peserta dilatih untuk memahami konsep pengantar pemeriksaan bukti permulaan agar yang bersangkutan tahu siklus pemeriksaan bukti permulaan secara umum. | Peraturan perundangan Pajak: KUP |
| Melakukan persiapan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar; | Peserta dilatih untuk dapat melakukan persiapan dengan baik agar sesuai dengan tujuan pemeriksaan bukti permulaan dan sesuai ketentuan yang berlaku. | Peraturan perundangan Pajak: KUP |
| Menggunakan *digital forensic* dengan benar | Peserta dilatih untuk melakukan *digital forensic* yaitu memperoleh data yang bersifat elektronik dalam pemeriksaan bukti permulaan mengingat saat ini hampir semua WP pasti memiliki data dalam bentuk eletronik. | Peraturan perundangan Pajak: KUP |
| Melakukan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar; | Dengan materi ini diharapkan peserta dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara benar dan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya permintaan keterangan atau kesaksian kepada pihak terkait (BAPK). | Peraturan perundangan Pajak: KUP |
| Melakukan pelaporan, pengungkapan dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dengan benar; | Peserta dilatih untuk membuat laporan dan menyusun argumentasinya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan.Penekanan dari materi ini adalah melatih peserta memahami unsur-unsur pidana apa yang harus dimuat di dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan baik tindak lanjutnya dilanjutkan dengan penyidikan maupun tidak dilanjutkan dengan penyidikan. | Peraturan perundangan Pajak: KUP |
| Melakukan manajemen pemeriksaan bukti permulaan dengan benar | Peserta dilatih untuk melakukan manajemen pemeriksaan bukti permulaan, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap perkembangan pemeriksaan bukti permulaan serta dapat melakukan koordinasi dan asistensi dengan Kanwil dan Kantor Pusat DJP dalam rangka memastikan terlaksananya strategi dan tercapainya rencana pemeriksaan. | Peraturan perundangan Pajak: KUP |

 |
| KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI |
| Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang cetak biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2018, salah satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 260/PJ/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Bidang Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan uraian persyaratan kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat Bidang Penegakan Hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari satu unsur pembentuk, yaitu keterampilan teknis yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Pusdiklat Pajak dan Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, menyusun Pelatihan Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan.Pelatihan ini dimaksudkan tidak hanya memberi teori tetapi juga praktik komprehensif secara utuh dari awal hingga akhir sehingga setelah mengikuti pelatihan ini, PPNS sudah memiliki kompentensi yang baik untuk melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan. Diklat ini dibuat dengan *sequence* materi *brainstorming* terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan denganmateri siklus pemeriksaan bukti permulaan. |
| SASARAN (*TARGET LEARNERS*) |
| Kepala Seksi Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Baru di lingkungan Kantor Pusat dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak |
| MODEL PEMBELAJARAN |
| TATAP MUKA (TM)√NON TATAP MUKA (NTM)√*e-Learning* Bimbingan di Tempat KerjaPelatihan Jarak JauhMagangPertukaran PNS dengan Pegawai Swasta…… |
| STANDAR KOMPETENSI |
| 1. Memahami konsep tindak pidana di bidang perpajakan dengan benar;
2. Memahami ketentuan terkait pembuktian dan alat bukti pidana dengan benar;
3. Menjelaskan konsep pengantar pemeriksaan bukti permulaan dengan baik;
4. Melakukan persiapan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
5. Menggunakan *digital forensic* dengan benar;
6. Melakukan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
7. Melakukan pelaporan, pengungkapan dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
8. Melakukan manajemen pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
9. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik.
 |
| KOMPETENSI DASAR |
| 1. Memahami konsep tindak pidana di bidang perpajakan dengan benar;
	1. Menguraikan Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan benar;
	2. Menjelaskan Unsur Perbuatan Pidana dengan benar;
	3. Menjelaskan Percobaan (*Poging*) dengan benar;
	4. Menjelaskan Penyertaan dalam Tindak Pidana (*Deelneming*) dengan benar;
	5. Menjelaskan Gabungan Tindak Pidana/Perbarengan (*Samenloop*) dengan benar;
	6. Menjelaskan konsep Ketentuan Pidana dalam UU KUP dengan benar.
2. Memahami ketentuan terkait pembuktian dan alat bukti pidana dengan benar;
	1. Menjelaskan konsep Hukum Pembuktian dengan benar;
	2. Menjelaskan konsep Pembuktian dan Alat Bukti dalam Pengadilan Pajak;
	3. Menjelaskan konsep Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Pidana;
	4. Menjelaskan jenis Barang Bukti dengan benar.
3. Menjelaskan konsep pengantar pemeriksaan bukti permulaan dengan baik;
	1. Menjelaskan Pengertian Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
	2. Menjelaskan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
	3. Menjelaskan Ruang Lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
	4. Menjelaskan Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
	5. Menjelaskan Standar Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
	6. Menjelaskan Siklus Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik.
4. Melakukan persiapan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
	1. Membaca IDLP dan Identifikasi Modus Operandi dengan benar;
	2. Melakukan Koordinasi dan Persiapan Sarana dengan benar;
	3. Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi dalam tahap persiapan dengan benar;
	4. Menerapkan permintaan akses informasi keuangan dengan benar;
	5. Menyusun rencana pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
	6. Melakukan pengamatan dengan benar.
5. Menggunakan *digital forensic* dengan benar
	1. Menjelaskan konsep dasar teknologi informasi;
	2. Melakukan prosedur forensik digital perpajakan;
	3. Menggunakan teknik forensik digital perpajakan.
6. Melakukan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
	1. Melakukan Peminjaman Bahan Bukti dengan benar;
	2. Menggunakan teknik pemeriksaan (audit) dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan benar;
	3. Melaksanakan Teknik Interview denganbenar;
	4. MelakukanPenghitunganKerugian Negara denganbenar.
7. Melakukan pelaporan, pengungkapan dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
	1. Melakukan Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan benar;
	2. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Laporan Kejadian dengan benar;
	3. Melakukan paparan denganbenar
8. Melakukan manajemen pemeriksaan bukti permulaan dengan benar
	1. Melakukan penerbitan SPPBP, serta perubahan dan Pembatalan SPPBP dengan benar;
	2. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan benar;
	3. Melakukan Pengembalian dan Penyitaan Barang Bukti dengan benar;
	4. Melakukankoordinasi dan asistensi dengan benar.
9. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik.
	1. Memiliki kepribadian disiplin, tanggap, tegas dan cekatan dengan baik;
	2. Memiliki motivasi dan kepribadian dengan baik;
	3. Memiliki jasmani yang tegap dan tangkas serta sikap mental yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki jiwa korsa, mampu berkonsentrasi serta mampu mengendalikan diri melalui praktik peraturan baris-berbaris dengan baik;
	4. Menerapkan peraturan umum dinas dalam dengan baik;
	5. Membentuk jasmani yang bugar.
 |
| LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN |
| No. | Kegiatan | Nama Mata Pelajaran | Jam Pelajaran | Sekuen/Urutan |
| TM | NTM | TOTAL |
| 1 | Mata Pelajaran Pokok | Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asistensi) | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Pembuktian dan Alat Bukti Pidana (Asistensi) | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Pengantar Pemeriksaan Bukti Permulaan (Asistensi) | 5 | 2 | 7 | 3 |
| Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Asistensi) | 8 | 2 | 10 | 4 |
| *Digital Forensic* (Asistensi) | 5 | 2 | 7 | 5 |
| Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan (*Team Teaching*/Asistensi) | 13 | 2 | 15 | 6 |
| Pelaporan, Pengungkapan, dan TindakLanjutPemeriksaanBuktiPermulaan (Asistensi) | 8 | 2 | 10 | 7 |
| Manajemen Pemeriksaan Bukti Permulaan | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | Mata Pelajaran Penunjang | Pembentukan Karakter | 5 | - | 5 | 9 |
| 3 | Ceramah | Ceramah ITema: Penegakan Hukum di Era Keterbukaan Informasi Keuangan | 2 | - | 2 | 10 |
|  |  | Ceramah IITema: Kebijakan Terkini Direktorat Penegakan Hukum Terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan | 2 | - | 2 | 11 |
| 4 | PKL |  | - | - | - | - |
| 5 | *Outbound* |  | - | - | - | - |
| 6 | MFD |  | - | - | - | - |
| 7 | Pengarahan Program |  | - | - | - | - |
| 8 | *Action Learning* |  | - | - | - | - |
| TOTAL JP  | 76 |  |
| LAMA WAKTU UJIAN TERTULIS KOMPREHENSIFUJIAN PRAKTIK KOMPREHENSIF | 135 Menit (3 JP)360 Menit (8 JP) |  |
| DILAKSANAKAN DALAME-LEARNINGPEMBELAJARAN KLASIKAL | 5 hari5 hari |  |
| Mata pelajaran pokok tersebut harus mengikuti urutan (*sequence*) yang telah ditentukan sesuai dengan urutan di atas berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Bidang Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Asistensi dilakukan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Dalam mata pelajaran Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan juga menggunakan metode *field trip* ke Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP untuk melihat secara langsung kegiatan pemeriksaan bukti permulaan di lapangan. Dalam kegiatan *field trip* ini, peserta field trip berkesempatan melihat secara langsung kegiatan permintaan pemanggilan keterangan (BAPK), melakukan simulasi penelaahan konsep LPBP, dan melakukan kunjungan ke laboratorium forensik. Selain itu, peserta *field trip* akan memperoleh materi terkait implementasi aplikasi **Sistem Informasi Penegakan Hukum (SIGAKUM)** dan aplikasi **Akses Informasi Keuangan (ASIK).**Kegiatan *e-learning* meliputi kegiatan pembelajaran secara mandiri yang dilakukan minggu sebelum pembelajaran klasikal dimulai dengan men-*download* materi yang ada di [**https://klc.kemenkeu.go.id**](https://klc.kemenkeu.go.id)**.** Setiap mata pelajaran akan diakhiri dengan *quiz* yang harus di-*submit* dengan nilai minimal **75**. Apabila belum memenuhi nilai minimal, peserta diwajibkan me-*retake quiz* hingga memenuhi nilai minimal yang ditentukan. |

|  |
| --- |
| JENIS DAN JENJANG PROGRAM |
| Pelatihan Teknis Lanjutan |
| PERSYARATAN PESERTA |
| **Administrasi** 1. Bertugas sebagai Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan
2. Pegawai yang baru bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

**Kompetensi**-**Lain-lain**1. membawa pakaian olahraga lengkap;
2. peserta diwajibkan membawa laptop;
3. mengikuti pembelajaran secara *e-learning* di [**https://klc.kemenkeu.go.id**](https://klc.kemenkeu.go.id) dan wajib menyelesaikan *quiz* dengan nilai minimal 75 di setiap mata pelajaran yang ada di KLC. Apabila belum memenuhi nilai minimal, peserta diwajibkan me-*retake quiz* hingga memenuhi nilai minimal yang ditentukan;
4. direkomendasikan usia maksimal 35 tahun.
 |
| KUALIFIKASI PENGAJAR |
| Fasilitator/instruktur diklat terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:**Umum**1. mempunyai pengalaman mengajar; dan
2. mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

**Khusus**1. menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; ~~dan~~
2. mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*; dan
3. Berpenampilan baik dan rapi.

Dapat dibantu oleh Asisten pengajar yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki tugas membantu tim pengajar untuk pendampingan dalam diskusi/praktik kelompok dalam melaksanakan proses pembelajaran. |
| BENTUK EVALUASI |
| EVALUASI LEVEL 1 1. Evaluasi Pengajar (ada/~~tidak~~).

Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.1. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/~~tidak~~).

Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta. |
| EVALUASI LEVEL 2 **UJIAN** 1. **60% Ujian Praktik Komprehensif**

Ujian Praktik Komprehensif adalah ujian yang digunakan untuk mengukur keterampilan peserta dalam melakukan suatu kegiatan. Lama ujian praktik/latihan ditentukan oleh pengajar mata pelajaran yang bersangkutan. Materi Ujian Praktik/Latihan terdiri dari materi yang ada pada mata diklat: * Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
* Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
* Pelaporan, Pengungkapan, dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.
1. **40% Ujian Tertulis Komprehensif**

Ujian Tertulis Komprehensif adalah ujian akhir yang harus ditempuh oleh peserta diklat untuk mengetahui tingkat penguasaan materi secara keseluruhan. Materi Ujian Tertulis Komprehensif meliputi materi yang diberikan dalam tatap muka yang telah diberikan selama diklat. Materi Ujian Tertulis Komprehensif tersebut ditetapkan dan dibuat oleh pengajar materi diklat yang bersangkutan dengan berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) materi diklat yang telah ditentukan. Pemilihan dan pengombinasian bentuk naskah Ujian Tertulis Komprehensif berikut pembobotannya disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai, bisa berbentuk Pilihan Ganda, Pilihan Ganda Asosiasi, Benar-Salah, atau Uraian (Essay). Materi Ujian Tertulis Komprehensif terdiri dari materi yang ada pada mata diklat: * Tindak Pidana Perpajakan
* Pembuktian dan Alat Bukti Pidana
* Pengantar Pemeriksaan Bukti Permulaan
* Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan
* *Digital Forensic*
* Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan
* Pelaporan, Pengungkapan, dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
* Manajemen Pemeriksaan Bukti Permulaan

Ujian Tertulis Komprehensif diselenggarakan selama 135 menit atau 3 (tiga) jamlat.**PersyaratanUmumPesertaUjian**1. Peserta ujian adalah peserta pembelajaran yang telah memenuhi tingkat kehadiran minimal untuk mengikuti ujian.
2. Ketentuan tingkat kehadiran minimal peserta Pembelajaran untuk mengikuti ujian adalah 80% dari jumlah jamlat setiap mata pelajaran.
3. Peserta yang tidak dapat memenuhi jumlah jamlat yang dipersyaratkan dengan alasan yang sah, dapat mengganti kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan *resume* atau tugas lain dari pengajar.
4. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain:
5. Surat pemberitahuan untuk mengikuti pembelajaran diterima terlambat oleh peserta;
6. Jadwal keberangkatan moda transportasi yang tertunda;
7. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
8. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
9. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
10. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
11. Menjadi saksi dalam pengadilan; dan
12. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
13. Penggantian kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan *resume* atau tugas lain dari pengajar dipersamakan dengan tingkat kehadiran 80%;
14. Batas akhir penyampaian tugas *resume* atau tugas lain dari pengajar materi pembelajaran pengganti kekurangan jumlah jamlat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian pembelajaran.
15. Peserta yang tidak dapat mengikuti Ujian Komprehensif Tertulis utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah, berhak mengikuti ujian susulan.

**Ujian Susulan**1. Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada peserta pelatihan yang tidak dapat mengikuti Ujian Komprehensif StudiKasus utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah.
2. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian utama, yaitu:
3. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
4. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
5. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
6. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
7. Menjadi saksi dalam pengadilan; atau
8. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
9. Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (minggu) setelah ujian utama dilaksanakan. Jika sampai batas waktu tersebut peserta tidak dapat mengikuti ujian susulan maka peserta pembelajaran dinyatakan tidak lulus pelatihan.
10. Naskah soal ujian pada ujian susulan tidak sama dengan naskah soal ujian pada ujian utama.
11. Semua ketentuan ujian utama berlaku untuk ujian susulan.

**Teknis penilaian** Teknis penilaian tentang evaluasi peserta melalui ujian diatur dengan mengacu kepada komponen penilaian yang terdiri dari 4 (empat) jenis nilai sebagai berikut:1. **Nilai Patokan (NP)**

Daftar Nilai Patokan untuk seluruh mata pelajaran pada Pelatihan Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai berikut:

| **No** | **Materi** | **Jamlat** | **Nilai Patokan** | **Ket.** | **Durasi (menit)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tindak Pidana di Bidang Perpajakan | 7 | 9,72 | Diujikan | Ujian Tertulis Komprehensif(135 menit) |
|  | Pembuktian dan Alat Bukti Pidana | 7 | 9,72 | Diujikan |
|  | Pengantar Pemeriksaan Bukti Permulaan | 7 | 9,72 | Diujikan |
|  | Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan | 10 | 13,89 | Diujikan |
|  | *Digital Forensic* | 7 | 9,72 | Diujikan |
|  | Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan | 15 | 20,83 | Diujikan |
|  | Pelaporan, Pengungkapan, dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan | 10 | 13,89 | Diujikan |
|  | Manajemen Pemeriksaan Bukti Permulaan | 4 | 5,55 | Diujikan |
|  | Pembentukan Karakter | 5 | 6,94 | Tidak Diujikan |  |
|  | **JUMLAH** | **72** | **100** |  |  |

1. **Nilai Presentasi (NPR)**

NPR adalah nilai peserta dalam angka 0 sampai dengan 100 yang mencakup Nilai Tingkat Kehadiran Peserta Pelatihan (P) dan Nilai Tingkat Penyelesaian Tugas dan/atau Aktivitas Peserta (Q).**Tabel Perhitungan Nilai Presentasi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Penilaian** | **Bobot** |
| **Tolak Ukur** | **Simbol** |
| Nilai Tingkat Kehadiran Peserta | P | 30 % |
| Nilai Penyelesaian Tugas/Aktivitas Peserta | Q | 70 % |

1. **Nilai Tertimbang (NT)**

Nilai Tertimbang (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap Nilai Presentasi (NPR) dengan Nilai Patokan (NP)-nya. Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut:**NT = (NPR x NP) / 100**1. **Nilai Akhir (NA)**

**NA = ( 40% x ΣNT ) + (60% x Nilai Ujian Komprehensif)**Nilai Ujian Komprehensif pada Pelatihan Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan terdiri dari Nilai Ujian Komprehensif Studi Kasus & Nilai Ujian Praktik (Praktik Presentasi). Masing-masing memiliki bobot berbeda, seperti terdapat pada tabel berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nilai Ujian Komprehensif** | **Bobot** |
| Tertulis | 40% |
| Praktik | 60% |

**Ketentuan kelulusan adalah sebagai berikut.**1. **Nilai Batas Kelulusan**
2. Nilai Akhir (NA) minimal 65,00.
3. JumlahNilai Tertimbang (ΣNT) minimal 65,00.
4. Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran pokok minimal 65,00.
5. Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran penunjang minimal 60,00.
6. Nilai Ujian Komprehensif minimal 60,00.
7. Memenuhi tingkat kehadiran minimal 80% pada setiap mata pelajaran.
8. **Penentuan Kelulusan**
9. Keputusan kelulusan peserta pelatihan ditetapkan dalam rapat kelulusan.
10. Hasil kelulusan ditetapkan dengan Pengumuman Hasil Pelatihan dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur hal tersebut.
11. Pengumuman Hasil Pelatihan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian berakhir.
12. **Predikat Kelulusan**
13. Predikat kelulusan didasarkan atas Nilai Akhir, yaitu:

**Tabel Nilai Akhir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nilai Akhir** | **Nilai Huruf** | **Predikat** |
| 90 sampai 100 | A | Amat Baik |
| 76 sampai 89,99 | B | Baik |
| 65 sampai 75,99 | C | Cukup |
| Kurang dari 65,00 | D | Kurang |

1. Pemberian rekomendasi kinerja akademik hanya diberikan kepada peserta yang memiliki peringkat terbaik (termasuk 10% dari keseluruhan peserta pelatihan) dan/atau memiliki predikat Amat Baik. Pembinaan karier selanjutnya atas prestasi dari pegawai tersebut, diserahkan pada unit Eselon I masing–masing.

**Sertifikat**Peserta diklat yang memenuhi syarat kelulusan akan diberikan sertifikat **Lulus** Pelatihan Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan. |
| EVALUASI LEVEL 3 - |
| EVALUASI LEVEL 4- |
| FASILITAS |
| Akomodasi: Asrama, Konsumsi dan *Loundry**Flipchart, LCD Proyektor,* Komputer*/Laptop, printer,* Spidol*, Post-it, Tack-it,* kertas *flipcharts, microphone, speaker active,* ATK peserta/*Training kit,* Rol kabel |

## Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program

## Pelatihan Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan (Revisi V)

Tim Penyusun:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Pengelola****Program Pelatihan** | **Instansi** | **Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan** |
| 1. | Arief Sultony | Pusdiklat Pajak | Ketua |
| 2. | Trihadi Waluyo | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 3. | Ida Zuraida | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 4. | Maulia Githa Ustadztama | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 5. | Endang Supriyatna | Direktorat Penegakan Hukum | Anggota |
| 6. | Danang Saparudin | Direktorat Penegakan Hukum | Anggota |

|  |
| --- |
| Keterangan |
| Disusun Oleh | Tim Pengelola Program Pelatihan Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan |
| Tanggal | 23 September 2013 |
| Revisi I | Desember 2013Hasil Rapat Review Program Diklat dengan Widyaiswara dan Direktorat Intelijen dan Penyidikan serta Direktorat KITSDA pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2013 |
| Revisi II | Maret 2016Hasil Rapat Pembahasan Kurikulum Program DTSSPemeriksaan Bukti Permulaan dengan Direktorat PenegakanHukum dan Direktorat KITSDA DJP tanggal 08 Maret 2016 |
| Revisi III | Juli 2017Hasil Rapat Pembahasan Kurikulum Program DTSSPemeriksaan Bukti Permulaan dengan Direktorat PenegakanHukum dan Direktorat KITSDA DJP tanggal 9 Juni 2017 |
| Revisi IV | Januari 2018Hasil Rapat Pembahasan Kurikulum Program PelatihanTeknisPemeriksaan Bukti Permulaan dengan Direktorat PenegakanHukum tanggal Januari 2018 |
| Revisi V | April 2018Hasil Rapat Pembahasan Kurikulum Program PelatihanTeknisPemeriksaan Bukti Permulaan dengan Direktorat PenegakanHukum tanggal 29 Januari 2019 |

Jakarta, April 2019

Ketua Pengelola Program Kepala Pusdiklat,

­­­­­­­­­­

Arief Sultony Hario Damar

NIP 19671022 198803 1 001 NIP 19620629 198302 1 002